



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC  
DENGAN  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG  
TENTANG**



**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 0075/A00000/2019-S0

NOMOR : 013./Unpas.R/G.1/II/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (12-2-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Dany Amrul Ichdan, SE., M.Sc** Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC, bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Bina Medika IHC, berkedudukan di Jl. Kyai Maja No. 43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Ir. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom** Rektor Universitas Pasundan Bandung bertindak untuk dan atas nama Universitas Pasundan Bandung berkedudukan di Jln. Dr. Setiabudhi 193 Bandung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan yang membutuhkan sumber daya manusia untuk menunjang pengembangan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai perguruan tinggi swasta berbadan hukum yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## **PASAL 1 DASAR NOTA KESEPAHAMAN**

Dasar Nota Kesepahaman ini adalah itikad baik **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam batas-batas tanggung jawab, kewenangan, kapasitas, kemampuan keuangan, materiil serta sumber daya manusia (SDM) yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing dengan mengindahkan peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 2 MAKSUD & TUJUAN KERJA SAMA**

Naskah Nota Kesepahaman ini merupakan acuan pokok **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama dan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka memelihara, meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengoptimalkan kemampuan **PARA PIHAK** dalam menunjang Program Pembangunan Nasional

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang:

1. Kegiatan kajian dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Program Pendidikan berkelanjutan Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA** termasuk IHC Member meliputi pendidikan berkelanjutan pada Lembaga Pendidikan **PIHAK KEDUA**;
5. Memfasilitasi Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan Bandung
6. Kegiatan lain yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 4 PELAKSANAAN**

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir Nota Kesepahaman ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
3. Tidak tercapainya butir-butir kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini tidak akan menimbulkan akibat hukum atau finansial bagi **PARA PIHAK**.

  
2

4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksana tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 6 KERAHASIAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Selain yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini, merupakan kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing masing **PIHAK** tidak dapat dipersalahkan/dituntut baik Pidana maupun Perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini :
  - a. Apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
  - b. Apabila keterbukaan data informasi telah terjadi sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan dengan kepemilikan Hak Paten); dan
  - c. Apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain ketentuan yang berlaku di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, baik sebagian maupun keseluruhan, kepada Pihak Ketiga atau pihak lainnya, baik pribadi maupun bersama-sama, tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** lainnya.

#### **Pasal 7 JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

  
3

2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam hal:
  - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman.
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Pasal ini; dan/atau;
  - c. Terjadinya pelanggaran atas ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau satu arti kata seluas luasnya yang dimaksudkan tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 8 PERBERITAHUAN**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

**Up: Direktur Operasi dan Pengembangan**

Alamat : Jalan Kyai Maja No.43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Telpon : 021-7219107, 7219001

#### **PIHAK KEDUA**

**Up : Wakil Rektor I Bidang Akademik**

Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi 193 Bandung 40154

Telpon : 022-2021440, 2021436

### **Pasal 9 PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

### **Pasal 10 PENUTUP**

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

  
4


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC**



Dr. Dany Amrul Ichdan, SE., M.Sc  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**



Prof. Dr. Ir. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom  
Rektor